

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis Penulis dalam menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada keempat aspek yang digunakan sebagai acuan, yakni aspek pihak yang dapat melaporkan, lembaga yang menegakkan, sanksi serta upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan terkait kegiatan pers yang dilakukan melalui media digital, Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 baik dilihat dari muatan pasal maupun dari keseluruhan regulasi perundang-undangan, keduanya dapat dikategorikan “kurang kuat” dalam mencakup perkembangan media digital dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penulisan penelitian skripsi ini adalah karya jurnalistik seorang jurnalis yang dipublikasi melalui media digital. Hal ini disebabkan karena UU RI No. 40/1999 tidak memenuhi satu aspek yakni aspek sanksi dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 tidak memenuhi keseluruhan aspek karena memang regulasi tersebut dibentuk tidak ditujukan untuk mengakomodir hal-hal yang bersinggungan dengan pers, sehingga tidak dapat ditemukan klausul pengecualian terhadap produk pers. Akan tetapi, klausul pengecualian terhadap produk pers dapat ditemukan pada SKB UU ITE 2021 selaku pedoman dalam pengimplementasian pasal-pasal pada UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, tepatnya pada penjelasan Pasal 27 ayat (3) huruf L.

2. Pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 telah terjadi konflik norma secara horizontal karena konflik norma ini terjadi antara regulasi perundang-undangan yang menduduki hierarki yang sama, yakni undang-undang. Konflik norma ini dapat terjadi karena seharusnya menurut Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pers khususnya hasil kinerja jurnalistik seorang jurnalis yang dipublikasi melalui media digital, penyelesaiannya tidak berujung pada sanksi pidana, khususnya dalam hal ini sanksi pidana atas Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016. Pernyataan tersebut telah diperkuat dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) huruf L pada SKB UU ITE 2021 yang menjelaskan bahwasannya apabila terdapat kasus yang berkaitan dengan hasil kinerja jurnalistik seorang jurnalis dari institusi pers yang sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No. 40/1999, maka penyelesaiannya melibatkan Dewan Pers dan dilakukan berdasarkan pengaturan yang tercantum di UU RI No. 40/1999 sebagai *lex specialis*.

Atas konflik norma horizontal yang timbul pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, perlu diadakannya harmonisasi hukum horizontal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Penulis berpendapat bahwasannya hanya perlu untuk mengubah Pasal 27 ayat (3) UU RI No.

11/2008 serta UU RI No. 19/2016 dengan menambahkan klausul pengecualian atas Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 terhadap produk pers yang dipublikasi melalui media digital. Klausul pengecualian tersebut Penulis rancang dengan memperhatikan unsur norma sesuai dengan teori konstruksi norma yang dikemukakan oleh D.W.P Ruiter sehingga berbunyi “Jurnalis yang mempublikasikan hasil kinerja jurnalistiknya melalui media digital yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers, ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) tidak dapat diberlakukan.”

Untuk UU RI No. 40/1999 khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 tidak perlu dilakukan perubahan karena menurut Penulis frasa “pemberitaan pers” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pemberitaan pers yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, serta media digital, yang dimana hal ini merujuk pada penjelasan mengenai penafsiran gramatikal yang Penulis lakukan pada Pasal 1 angka 1 UU RI No. 40/1999.

4.2 Saran

Atas hasil analisis Penulis terkait dengan isu hukum yang menjadi pembahasan pada penelitian skripsi ini, terdapat saran yang Penulis tujukan kepada beberapa pihak yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Pers, perlu untuk mengadakan sosialisasi kepada pengguna norma yakni masyarakat dan aparat penegak hukum, terkait dengan penggunaan UU RI No. 40/1999 sebagai regulasi perundang-undangan yang

menjadi rujukan utama apabila terdapat permasalahan mengenai kegiatan pers yang dilakukan melalui media digital, agar kedepannya tidak ada lagi jurnalis yang dijerat oleh sanksi pidana dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 atas hasil kinerja jurnalistiknya yang dipublikasi melalui media digital.

2. Bagi Pemerintah khususnya dalam hal ini yang berperan sebagai legislator, atas konflik norma horizontal yang terjadi pada UU RI No. 40/1999 dengan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999, perlu untuk diadakannya harmonisasi hukum horizontal pada regulasi perundang-undangan tersebut selaku regulasi yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik yang dilaksanakan dengan menggunakan media digital secara daring (*Online*) dengan cara menambahkan klausul pengecualian terhadap produk pers atas Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016. Harmonisasi regulasi perundang-undangan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kebebasan pers di Indonesia yang baik dan stabil dengan memberikan payung hukum yang dapat mengakomodir kegiatan jurnalistik yang saat ini mayoritas dilakukan melalui media digital secara daring (*online*).